

Jalan Mohammad Yamin No.17-19 Renon, Denpasar
Telepon/Fax: 0361-263859, e-mail: set.bali@bawaslu.go.id
Laman: www.bali.bawaslu.go.id

Nomor : 659/PM.00.01/K.BA/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Cegah Dini
Produksi Surat Suara

Denpasar, 26 November 2023

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bali
di –
tempat

Bahwa ketentuan Pasal 97 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyebutkan Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu.

Berkenaan dengan proses produksi Perlengkapan Pemungutan Suara, salah satunya yaitu surat suara yang akan digunakan pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Bali bertugas untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada tahapan dimaksud, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

B. Isi Cegah Dini

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan tentang surat suara diatur di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
2. Bahwa bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis surat suara tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang

Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Bali mengingatkan KPU Provinsi Bali dalam melakukan produksi surat suara yang digunakan dalam Pemilu Tahun 2024 untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan beserta dengan peraturan turunannya.

Demikian cegah dini ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali



I Putu Agus Tirta Suguna

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan;
2. Anggota Bawaslu Provinsi Bali;
3. Arsip.